

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Dalam kehidupan sebuah keberagaman adalah suatu yang dikehendaki Allah SWT. Tidak dapat dipungkiri keberagaman terjadi di seluruh dunia termasuk Negara Indonesia.<sup>3</sup> Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam suku, adat istiadat, budaya dan agama. Salah satu upaya untuk menumbuhkan kerukunan antar agama adalah mengharuskan masing masing pemeluk agama dapat bersikap moderat.

Indonesia juga merupakan Negara yang mayoritas warganya beragama islam. Islam adalah agama yang mengajarkan umatnya untuk menjaga hubungan antara manusia lain. Setiap manusia pasti membutuhkan manusia lain dalam berbagai aspek kehidupan, karena manusia adalah makhluk sosial dan tidak dapat hidup sendiri. Setiap manusia pada dasarnya ingin berkumpul dan hidup bersama sesama manusia lain dan berkeluarga, dalam bentuk kecil dapat dimulai dari keluarga, dimana dalam keluarga dimana dalam kondisi ini terjadi konflik konflik dalam menjalaninya yang terjadi antara laki - laki dan perempuan. Hal yang menciptakan hubungan keluarga yang sah antara pasangan atau disebut dengan perkawinan.

---

<sup>3</sup> Uma farida, “Kontribusi dan Peran KH. Hasyim Asy’ari dalam Membingkai Moderasi Beragama Berlandaskan al Quran dan Hadis di Indonesia”, Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan, Vol. 8No. 2 (Kudus : 2020), hlm. 2.

Perkawinan adalah ikatan antara laki-laki dan perempuan yang sakral untuk membentuk suatu hubungan atau disebut juga dengan keluarga, karena dalam ikatan tersebut tidak hanya ikatan jasmani saja tetapi adanya ikatan dengan Tuhan Yang Maha Esa, maksudnya adalah bahwa suatu ikatan perkawinan tidak hanya tentang hubungan suami dan istri saja, lebih dari itu perkawinan adalah hubungan insan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk dan mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat yang sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup> Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi : *“Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagiadan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.

Dari rumusan diatas dapat disimpulkan suatu tujuan dan rumusan arti dari perkawinan. Arti dari perkawinan yang dimaksud adalah ikatan lahiriah antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri, sedangkan tujuan perkawinan adalah ikatan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dan agama mempunyai adalah hubungan yang sangat erat, dimana agama adalah sebagai pengatur masalah perkawinan yang berisi tuntunan tuntunan dalam berkuarga yang baik dan benar dan pada

---

<sup>4</sup> Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, (Yogyakarta : Liberty, 2009), hlm. 21.

dasarnya semua agama selalu mengajarkan tentang perkawinan yang baik dan sesuai aturannya. Tidak dapat dipungkiri semua agama melarang adanya pernikahan beda agama, Hal ini dapat dipahami karena agama adalah pondasi.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk dan dengan kodratnya manusia sebagai makhluk sosial dimana manusia tidak dapat hidup sendiri maka kontak antar suku, etnis maupun antar agama sudah tentu tidak dapat dihindari lagi. Terlebih lagi dapat dibatasi hanya dalam suatu lingkungan masyarakat yang kecil dan sempit seperti golongan, suku, agama dan ras saja, tetapi hubungan manusia telah berkembang dengan begitu pesatnya satu dengan yang lain sehingga dapat menembus dinding-dinding batas golongan, suku, ras dan agamanya sendiri. Seseorang tidak perlu tinggal di suatu daerah hanya untuk mengenal budaya atau kontak dengan masyarakat asli daerah tersebut. Berkat kemajuan teknologi seseorang dapat berinteraksi antar suku, etnis maupun antar agama. Dalam kondisi pergaulan masyarakat seperti sekarang itulah yang menjadi dasar terjadi perkawinan campuran, baik perkawinan antar suku, perkawinan antar etnis, perkawinan antar ras atau bahkan perkawinan antar agama. Perkawinan campuran yang banyak mengundang perdebatan adalah perkawinan antar agama, karena dengan perkawinan antar agama akan terjadi suatu perbedaan prinsipil dalam perkawinan sehingga dikhawatirkan akan timbul masalah-masalah yang sulit diselesaikan di kemudian hari, misalnya mengenai anak.

Perkawinan beda agama atau bisa disebut juga perkawinan antar agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang masing masing memiliki keyakinan yang berbeda (agama).<sup>5</sup> Fenomena seperti ini sangat sering terjadi di negara Indonesia, khususnya adalah dalam ruang lingkup agama islam. Banyak kejadian kejadian seorang muslim yang pindah agama menjadi kristen akibat mengikuti pasangannya, atau sebaliknya seorang yang beragama kristen masuk islam karena pasangannya beragama muslim. Menurut pandangan islam, hal tersebut dapat menjadi sebagai sarana dakwah apabila salah satu pihak masuk kedalam islam akibat pasangannya muslim. Tapi banyak juga kasus perkawinan beda agama yang tidak saling menjaga kepercayaannya dan efeknya biasanya tercipta keluarga yang kurang harmonis, akibat dari hal ini keluarga tidak bisa menjaga akan keharmonisannya dan saling mengunggulkan perbedaan. Maka dari itu sebagai manusia sebaiknya harus mempunyai pegangan dan tuntunan hidup yang kuat agar tidak terjadi hal-hal tersebut, dalam hal ini dapat dengan memberikan pengetahuan yang baik kepada masyarakat mengenai permasalahan perkawinan beda agama, contohnya adalah dengan penanaman sikap moderasi beragama. Dimana manusia saling menghargai satu sama lain walaupun dengan perbedaan keyakinan.

Penanaman Moderasi beragama adalah suatu hal yang sangat

---

<sup>5</sup> Mohammad Daud Ali, "*Hukum Islam Dan Peradilan Agama*", (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 951.

penting untuk di laksanakan demi terciptanya bangsa yang rukun dan harmonis, sesuai dengan yang di ungkapkan oleh mantan mentri Agama luqman Hakim saifuddin, beliau mengajak kaum generasi sekarang untuk bisa memahami dan mengerti terkait sikap moderasi beragama, dari sikap ini menjadi alat yang sangat penting untuk merespon dinamika zaman sekarang yang serba digital, dan juga maraknya intoleransi dan fanatisme yang berlebihan yang pada akhirnya dapat merusak kerukunan dan keharmonisan antar agama. Maka jelaslah menerapkan moderasi beragama sangat erat kaitannya dengan menjaga kebersamaan, memiliki perilaku tenggang rasa, sebuah warisan leluhur yang mengajarkan kepada kita untuk saling memahami perbedaan yang terjadi antara satu sama lain. Seruan untuk menggaungkan moderasi (memilih jalan tengah), melalui tindakan dan ucapan tidak hanya menjadi peran para pelayan publik seperti penyuluh agama, atau warga Kementerian agama tetapi juga seluruh warga negara Indonesia dan seluruh umat.<sup>6</sup>

Tokoh ulama memiliki peran penting dikarenakan mampu memberi pemahaman lebih dalam masyarakat Kecamatan Ngronggot agar menerimasuaru perbedaan dan lebih paham terkait moderasi beragama. Di Indonesiapern ulama sangatlah besar, para ulama berjuang mengajarkan moderatisme kepada santri dan masyarakat luas. Salah satu ulama besar

---

<sup>6</sup> Agus Akhmadi, “*Moderasi beragama dalam keragaman indonesia*”, Jurnal Diklat Keagamaan Vol. 12 No. 2 (Maret, 2019), hlm. 49-50.

yang mengajarkan sikap moderat adalah Kyai Hasyim Asy'ari, beliau tidak hanya berjuang untuk kemerdekaan Negara Republik Indonesia namun beliau juga berjuang untuk menciptakan keharmonisan hidup beraga di Indonesia. Keberagaman seharusnya disyukuri dan dijaga keharmonisannya, oleh karena itu perbedaan itu datang dan diciptakan bukan untuk ditawae melainkan untuk diterima keberadaanya. Perkawinan beda agama di Indonesiakerap terjadi, dan mungkin akan terus terjadi di dalam masyarakatIndonesia sebagai akibat interaksi sosial diantara seluruh warga negara yangpluralis agamanya. Ketidaktegasan negara juga dapat menjadi salah satu faktor perkawinan beda agama kerap terjadi diIndonesia. Karena kita ketahui bahwa negara atau pemerintah tidak secara tegas melarang mengenai perkawinan beda agama.

Sikap pemerintah yang tidak tegas terhadap pengaturan beda agama ini dapat terlihat dalam praktek. Bila tidak dapat diterima oleh Kantor Urusan Agama dapat dilakukan di Kantor Catatan Sipil dan menganggap sah perkawinan beda agama. Ketidak tegasan pemerintah inilah yang dijadikan peluang bagi pasangan beda agama untuk menikah.<sup>7</sup> Mereka bisanya menikah di luar negeri dan ketika merekakembali ke Indonesia, mereka akan mencatatkan perkawinan mereka kembali di Indonesia, mereka akan mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Catatan

---

<sup>7</sup> Nada Intan Soraya, "*Perkawinan Beda Agama dan Pluralisme Hukum di Indonesia*", Sripsi, (Jakarta : UPN VETERRAN PARE-PARE, 2021), hlm. 2.

Sipil, sehingga perkawinan mereka sudah sah. Tidak dapat dipungkiri akibat perbedaan Agama dalam keluarga akan banyak menimbulkan masalah masalah yang bermunculan kususny adalah tentang perbedaan agama ( ibadah ) akan menimbulkan banyak kerancuan, perselisihan dan bahkan menjadi pemicu kekerasan dalam rumah tangga. Dengan adanya pembekalan kepada Pasangan keluarga Beda Agama mengenai sikap moderasi beragama mulaidini, mampu memudahkan para pasangan bisa memilah-milah segala isu- isu yang berkemungkinan mampu merusak akhlak. Selain itu, penanaman sikap moderasi beragama yang dilakukan sejak dini mampu menciptakan pasangan yang berkualitas yang sadar akan pentingnya menerima suatu perbedaan demi tercapainya kerukunan dalam keluarga. Olehnya itu, penelitian ini tertarik untuk meneliti “PERAN ULAMA DALAM PENANAMAN SIKAP MODERASI BERAGAMA PADA KELUARGA PERKAWINAN BEDA AGAMA”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa saja urgensi penanaman sikap moderasi beragama pada keluarga perkawinan beda agama di Desa Klurahann Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana peran tokoh ulama’ dalam menanamkan sikap moderasi beragama di Desa Klurahan Kecamatan Ngronggot Kabupaten

Nganjuk?

3. Bagaimana tantangan penanaman moderasi beragama pada keluarga perkawinan beda agama di Desa Klurahan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui urgensi penanaman sikap moderasi beragama pada keluarga perkawinan beda agama di Desa Klurahan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui peran tokoh ulama' dalam menanamkan sikap moderasi beragama di Desa Klurahan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.
3. Untuk mengetahui tantangan penanaman moderasi beragama pada keluarga perkawinan beda agama di Desa Klurahan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai diharapkan penelitian ini sikap mempunyai manfaat. Adapun manfaat penelitian dapat dibedakan menjadi 2 yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:



Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan baik untuk peneliti maupun masyarakat mengenai penanamanmoderasi beragama dalam kasus pernikahan beda agama. Selain itu, mengetahui bagaimana peran tokoh ulama' terhadap penanaman sikap moderasi beragama pada keluarga sehingga diharapkan dapat digunakan sebagai sumber data atas penelitian selanjutnya dengan temayang sama atau sejenis.

## 2. Secara Praktis:

### a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti penelitian ini merupakan bentuk tugas akhir yang artinya mahasiswa telah menyelesaikan pendidikan Sarjana 1 nya. Selain itu, dapat dijadikan sebagai rujukan apabila nantinya dilakukan analisa dalam masyarakat, khususnya mengenai sikap moderasi beragama terhadap keluarga pernikahan beda agama.

### b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat hasil penelitian ini dapat dijadikan bacaan yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyelesaikan suatu masalah, khususnya mengenai perkawinan beda agama.

### c. Bagi Pembaca

Bagi pembaca hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan tentang pentingnya sikap moderasi beragama pada keluarga.

## E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami jenis penelitian tentang “Peran Ulama Dalam Penanaman Sikap Moderasi Beragama pada Keluarga Perkawinan Beda Agama”, maka penulis perlu untuk memberikan penegasan dan penjelasan sebagai berikut :

### 1. Peran

Peran adalah tingkah atau tindakan yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Dalam bahasa film biasanya disebut peranan (seorang tokoh pemain). Peran adalah aspek dinamik kehidupan, ketika seseorang melaksanakan kewajiban dan hak maka orang tersebut telah menjalankan peranan. Bisa juga disebut tugas dan kewajiban seseorang dalam suatu pekerjaan, jadi setiap orang memiliki perannya masing masing dalam menjalankan kehidupan sehari-hari entah dalam hal apapun bisa dalam hal pekerjaan, maupun kedudukan kebaikan.

### 2. Ulama

Pengertian ulama adalah seorang yang memiliki ilmu agama (Islam) dan bertindak sesuai dengan ilmu dan akhlaknya. Berbeda dengan Muh Ali Azizi, beliau mendefinisikan tokoh agama sebagai orang yang berdakwah baik lisan maupun tulisan, atau bertindak sendiri, berkelompok, atau dalam bentuk organisasi atau lembaga.<sup>8</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia, karakter diartikan sebagai orang

---

<sup>8</sup> Muh Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, ( Jakarta : Kencana 2004), h. 23.

yang kelihatan atau dikenal, panutan. Karakter adalah orang-orang yang berhasil dalam bidangnya, seperti yang ditunjukkan oleh karya-karya monumental, dan yang mempengaruhi masyarakat di sekitarnya. Untuk menentukan kualifikasi karakter seseorang dapat kita lihat dari pekerjaan dan kegiatannya, misalnya karakter daerah kita dapat melihat apakah dia adalah seorang pengurus suatu organisasi atau pimpinan suatu lembaga di tingkat daerah, atau karakter daerah yang merupakan masyarakat daerah. dengan cara berpikir dan bekerja yang benar, yang kesemuanya memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat daerah untuk meningkatkan kualitas. Selain itu, ia harus memiliki keistimewaan tertentu yang berbeda dengan rekan-rekan lainnya di tingkat daerah, terutama perbedaan keahlian di bidangnya sendiri. Dengan batasan seperti itu, sifat manusia dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.<sup>9</sup>

### 3. Moderasi Beragama

Dalam agama islam moderasi diartikan sebagai istilah islam wasatiah atau diartikan sebagai islam yang jauh dari kekerasan, cinta kedamaian, toleransi dan saling menghargai. Moderasi juga diartikan sebagai jalan tengah dimana tidak memihak terhadap satu sisi baik itu urusan apapun. Jadi kesimpulan dari moderasi beragama adalah sikap moderat atau toleran terhadap agama dengan cara tidak saling

---

<sup>9</sup> Arief furchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2005)*, hlm. 29.

menjatuhkan dan seimbang, saling tolong menolong dan tidak bermusuhan.<sup>10</sup>

#### 4. Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan antara dua insan manusia untuk mewujudkan suatu hubungan yaitu keluarga antara laki-laki dan perempuan. Dalam islam pengertian tersebut sama saja namun yang membedakan ada ikatan antara tuhan dengan tujuan mengharap ridhonya atau dikenal dengan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah.<sup>11</sup> Tujuan Keluarga menurut islam adalah untuk mengatur hubungan suamiistri, saling ridha meridhai dan saling menjaga. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan iman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini memiliki beberapa arti, yaitu: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, ikatan lahir batin dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera.

#### 5. Agama

secara bahasa, agama (*ad-din*) berarti "balas dendam" (*al-jaza'*).

---

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Moderasi Islam*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2012), hlm. 20.

<sup>11</sup> M. Anshori, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 1.

*Add-din* (agama) juga berarti kepatuhan, kesetiaan, dan ketundukan, yang mengikat orang bersama. Nabi Yusuf yang menipu saudaranya untuk memberi kesan mencuri harta raja, “sebenarnya tidak mau menerapkan agama (aturan, hukum) raja Mesir (Din-al-Malik) kepada saudaranya kecuali dengan kehendak Allah.<sup>12</sup> Agama adalah sistem kepercayaan kepada Tuhan yang dianut oleh sekelompok orang yang selalu berinteraksi dengan-Nya. Pertanyaan terpenting dalam agama adalah keberadaan Tuhan. Hubungan antara Tuhan dan manusia dengan-Nya adalah satu dari perspektif metafisika, sedangkan manusia sebagai makhluk dan bagian dari objek alam termasuk dalam kategori fisika. Berdasarkan beberapa wawasan tersebut dan melihat dari mana sumber ajaran yang ditransmisikan itu berasal, maka agama dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu agama Samawi (agama yang turun dari langit berdasarkan wahyu Tuhan : seperti Islam, Yudaisme dan Kristen) dan agama *Wad'iy* (agama yang tumbuh di bumi yang diprakarsai dan dirayakan oleh Sidharta Gautama, atau Hindu sebagai akulturasi budaya Arya dan Dravida). Motivasi di balik munculnya agama adalah agama alam (muncul dari pengaruh kekuatan alam, berdasarkan motivasi untuk melindungi jiwa yang ketakutan; seperti Zoroastrianisme, animisme, dinamisme) dan agama etis (pertumbuhan berdasarkan motivasi penilaian baik dan buruk; jenis.

---

<sup>12</sup> ifyal Ka“bah, *Partai Allah Partai Setan Agama Raja Agama Allah* (Yogyakarta: Suluh Press, 2005), hal 17-19.

filsafat etis Kong-Hu-Cu atau Kong-Cu, Shinto dan lain-lain).<sup>13</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan dapat tersusun rapi dan sistematis, maka perlu disusun sistematika pembahasan, penulisan skripsi nantinya akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini akan membahas tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, dalam bab ini akan membahas tentang penanaman sikap moderasi beragama dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini akan membahas tentang jenis dan pendekatan peneliti, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, dalam bab ini akan membahas paparan data tentang penanaman sikap moderasi beragama di Desa Kelurahan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk dan temuan penelitian.

Bab V Pembahasan, dalam bab ini akan membahas tentang penanaman sikap moderasi beragama di Desa Kelurahan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk dan persn ulama dalam penanaman sikap

---

<sup>13</sup> <http://repository.uinbanten.ac.id/1221/4/BAB%20III.pdf> diakses 6 November 2022, pukul 20.00WIB.

moderasi beragama di Desa Kelurahan Kecamatan Ngronggot Kabupaten  
Nganjuk .

Bab VI Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.